




PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Panette, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Panette, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

3. Pemohon III, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Panette, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon III**;

4. Pemohon IV, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Panette, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon IV**;

5. Pemohon V, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Siswa, tempat kediaman di Panette, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon II, III, IV dan V berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 10 Juni 2019 telah memberikan kuasa kepada **Pemohon I** (Pemohon I) yang berkediaman di Panette, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti perkara
a quo di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek, tanggal 10 Juni 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I (Pemohon I) pada tanggal 07 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 196/09/XII/1994 tanggal 03 Desember 1994;
2. Bahwa almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1). Pemohon II; 2). Pemohon III; 3). Pemohon IV; 4). Pemohon V;
3. Bahwa almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 jam 20:10 Wita di Rumah Sakit Khusus Daerah Stroke Center Makassar karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor 407/DL/XI/2018 tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebang;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa telah meninggal sebelum almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa meninggal dunia;
5. Bahwa almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Kantor Camat Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa selain meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris, almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa juga meninggalkan warisan berupa tabungan di Bank BPD Sulselbar Cabang Enrekang dengan Nomor Rekening 121-2017-000000101-1 an. RUSMAN, BSc sejumlah Rp.45.356.652 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditunjuk ahli waris almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa untuk mengurus segala pengurusan yang berkaitan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.



dengan warisan almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa termasuk tabungan almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan ahli waris almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2018;
3. Menetapkan:
 1. Pemohon I (Pemohon I);
 2. Pemohon II (Pemohon II);
 3. Pemohon III (Pemohon III);
 4. Pemohon IV (Pemohon IV);
 5. Pemohon V (Pemohon V);adalah ahli waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Kuasa Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmin, BSc. dengan NIK 7316072309590001 tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusmin, BSc. dengan Nomor 7316072504070104 tanggal 06 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 196/09/XII/94 tanggal 03 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Rusmin, BSc., Nomor 407/DL/XI/2018 tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.4;

5. Silsilah Keluarga almarhum Rusmin, BSc., yang dibuat oleh Pemohon I tanggal 27 Maret 2019 dan diketahui oleh Kepala Desa Lebang, telah bermeterai cukup, bukti P.5;

6. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Rusmin, BSc., nomor rekening 121-207-000000101-1 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulselbar cabang Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.6;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Asharuddin bin Yasri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Langga Tallu, Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah anak kandung dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;



- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa dengan Pemohon I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V;
 - Bahwa saksi mengetahui Rusmin, BSc. bin Wassa telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2018 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai dengan wafatnya Rusmin, BSc. bin Wassa;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Rusmin, BSc. bin Wassa meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para ahli waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa kesemuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;
 - Bahwa saksi mengetahui para ahli waris bermaksud mengurus harta warisan almarhumah berupa tabungan atas nama Rusmin, BSc. bin Wassa yang ada di Bank Sulselbar;
2. Hasnah binti H. Mahmud, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Langga Tallu, Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal baik dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah suami dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Rusmin, BSc. bin Wassa dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V;
- Bahwa saksi mengetahui Rusmin, BSc. bin Wassa telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai dengan wafatnya Rusmin, BSc. bin Wassa;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Rusmin, BSc. bin Wassa meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para ahli waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa kesemuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon yang merupakan ahli waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa akan mengurus harta warisan almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa berupa tabungan yang ada di Bank BNI dan Bank BRI;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Kuasa Para Pemohon mencukupkan keterangan saksi-saksinya;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian mereka sebagaimana tersebut dalam surat permohonan serta mohon agar dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Para Pemohon dipersidangan maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku yaitu adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah/nasab atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, yang diajukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan salinan/fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti P.1 sampai dengan P.6, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan para Pemohon maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama Rusmin, BSc. bin Wassa telah terbukti bahwa Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 terbukti pewaris yang bernama Rusmin, BSc. bin Wassa beragama Islam, telah menikah secara sah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Rusmin, BSc. bin Wassa dan silsilah keluarga, telah terbukti bahwa pewaris yang bernama Rusmin, BSc. bin Wassa telah meninggal dunia karena sakit pada, tanggal 09 Nopember 2018 di Makassar dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.6 telah ternyata almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa semasa hidupnya memiliki harta berupa tabungan yang tersimpan di PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang mengenal dan semasa hidupnya dengan para Pemohon dan almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam sepeninggalnya almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sewaktu almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa meninggal dunia, ayah dan ibu kandung dari almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga tidak ada ahli waris lain dari Rusmin, BSc. bin Wassa selain 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak kandungnya yang hingga saat ini kesemuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, tujuan dari pengajuan penetapan ahli waris para Pemohon adalah untuk pengurusan tabungan almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa yang berada di Bank Sulselbar Cabang Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon serta penilaian atas alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa pewaris (almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa) telah meninggal dunia di pada hari Selasa, tanggal 09 Nopember 2018, karena sakit;
- Bahwa pewaris (almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa) adalah suami dari Pemohon I, Pemohon I dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Pemohon II, 2. Pemohon III, 3. Pemohon IV, 4. Pemohon V;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa yang bernama Wassa dan Hj. Dally telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;
- Bahwa almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa hingga saat ini tidak memiliki ahli waris lain selain satu orang istri yang bernama Pemohon I dan 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Pemohon II, 2. Pemohon III, 3. Pemohon IV, 4. Pemohon V;
- Bahwa sebagaimana pewaris (almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa) semasa hidupnya hingga meninggal dunia beragama Islam, para ahli waris

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas kesemuanya juga beragama Islam dan tidak terdapat halangan syar'i antara pewaris dan ahli waris untuk saling mewarisi;

- Bahwa Pewaris (almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa) meninggalkan harta warisan berupa tabungan uang di PT. Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah ternyata almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 09 Nopember 2018 dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa telah dapat ditentukan sebagai berikut : 1 (satu) orang istri yang bernama Pemohon I dan 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama 1. Pemohon II, 2. Pemohon III, 3. Pemohon IV, 4. Pemohon V;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c), 173, dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat telah patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa adalah : 1. Pemohon I (istri), 2. Pemohon II (anak kandung), 3. Pemohon III (anak kandung), 4. Pemohon IV (anak kandung), 5. Pemohon V (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum pewaris mempunyai harta peninggalan berupa tabungan yang berada di PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, tabungan tersebut dapat disebut sebagai harta peninggalan almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata



sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 33 :

و لكل جعلنا مولى مما ترك الودان و الأقربون .

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan serta hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Rusmin, BSc. bin Wassa telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 09 Nopember 2018;
3. Menetapkan para Pemohon:
 1. Pemohon I (Istri);
 2. Pemohon II (anak kandung);
 3. Pemohon III (anak kandung);
 4. Pemohon IV (anak kandung);
 5. Pemohon V (anak kandung);adalah ahli waris dari almarhum Rusmin, BSc. bin Wassa;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H., dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 110.000,00 |
| 4. PNP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 216.000,00 |

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Muh. Tang, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)